

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Perk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Hadhonah Anak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Semarang, 19 Februari 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Ramadhani Nanto, S.Sy, Advokat pada Kantor Hukum RBH-SC "Rumah Bantuan Hukum-Sayap Cendrawasih", beralamat kantor di Kampung Bulak Macan RT. 005 RW. 003, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus No: 03A/S-ku/KH-RBH-CS/CAB.BKS/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1488/Adv/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Pelawan** sekarang **Pembanding**; melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juni 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I.G.A. Made Agung, S.H., M.H. dan Suherlan, S.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara IGA Made Agung & Rekan, beralamat di Kampung Jalan Bojong Sari II Blok D 11/4 Taman Narogong Indah, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1629/Adv/XI/2021 tanggal 23 November 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shofar 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar dan tidak beralasan;

4. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 19 Agustus 2021;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal/Penggugat rekonpensi sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan verzet tersebut Pelawan, Terlawan dan kuasa masing-masing hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut Tergugat Konvensi/ Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/ Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 9 November 2021;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 31 dalam alinea ketiga yang berbunyi perlawanan verzet Pelawan saat itu dianggap sebagai jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sedang tanggapan Terlawan atas perlawanan adalah replik sementara tanggapan Pelawan atas replik adalah duplik, dan perkara diperiksa dengan acara biasa. *In casu*, oleh karena Pelawan mengajukan perlawanan maka perlawanan tersebut adalah jawaban atas gugatan Penggugat. Namun, pada amar putusan di point 1, 2, dan 3 sehingga terdapat inkonsistensi pertimbangan hukum hakim dengan

amar putusannya, yang mengakibatkan putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum;

2. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 31 dalam alinea keempat yang berbunyi **“SEJAK PERCERAIAN PELAWAN TIDAK PERNAH MENGIZINKAN TERLAWAN UNTUK BERTEMU DENGAN BRILLIANT”**, PEMBANDING menolak alasan TERBANDING pada pertimbangan tersebut dikarenakan, sebelum bercerai PEMBANDING dan TERBANDING sudah membuat surat kesepakatan diatas materai mengenai hak asuh anak pasca PEMBANDING dan TERBANDING bercerai. **“PELAWAN JUGA MEMILIKI KARAKTER YANG KERAS, KASAR”**, PEMBANDING juga menolak alasan TERBANDING pada pertimbangan tersebut, dikarenakan pada faktanya TERBANDING yang melakukan kekerasan fisik kepada PEMBANDING dihadapan anak-anak sehingga menimbulkan trauma, hal itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 32 dalam alinea keempat yang berbunyi **“BERDASARKAN BUKTI P. 4 TERSEBUT DIPEROLEH FAKTA DIPERSIDANGAN BAHWA TERLAWAN TIDAK ADA GEJALA PENGGUNAAN NARKOTIKA/ZAT PSIKOAKTIF”**, PEMBANDING juga menolak pertimbangan hakim tersebut dikarenakan, berdasarkan Bukti P-4 TERBANDING tidak ada gejala penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif, namun dalam hal ini PEMBANDING sangat khawatir jika hak asuh anak bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada TERBANDING yang bisa saja kembali menjadi pemakai. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009, dalam hal ini TERBANDING termasuk ke dalam pemakai Narkotika golongan 1 (satu) yang apabila dikonsumsi bersiko tinggi dan menimbulkan efek kecanduan;
4. Bahwa PEMBANDING **TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN** dengan Pria Lain selama menjalani pernikahan

dengan TERBANDING dan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh TERBANDING adalah rekayasa yang dibuat oleh TERBANDING sendiri, yang pada intinya hanya untuk memfitnah PEMBANDING, juga PEMBANDING keberatan dan **MENOLAK SELURUH ALAT BUKTI** yang disampaikan oleh TERBANDING dan menjadi pertimbangan hukum serta diterimanya alat bukti oleh Majelis Hakim dikarenakan hal tersebut tidak berdasarkan pada prinsip personel yang kompeten dimana alat bukti elektronik harus diperiksa oleh personel digital forensik yang terlatih dan terpercaya, sehingga mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses indentifikasi. Maka dari itu, **SAKSI AHLI SANGAT DIBUTUHKAN KETIKA MEMERIKSA BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN.**

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan PEMBANDING tersebut diatas, maka dapat diterima kebenarannya dan PEMBANDING sangat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, terlebih telah dibuat **SURAT PERJANJIAN MENGENAI HAK ASUH ANAK** sebelum PEMBANDING dan TERBANDING bercerai, dimana dalam surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa anak pertama PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **anak kesatu**, lahir di Jakarta, 20 Februari 2009 berada dalam pengasuhan TERBANDING, dan anak kedua PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **anak kedua**, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan PEMBANDING. Serta perlu diketahui bahwa PEMBANDING tidak pernah menghalangi TERBANDING untuk bertemu dengan anak kedua yang bernama **anak kedua**, namun sebaliknya TERBANDING lah yang selama ini menghalangi PEMBANDING untuk bertemu dengan anak pertama yang bahkan TERBANDING sering memaksa PEMBANDING untuk menyerahkan juga anak kedua yang bernama **anak kedua** agar berada dalam penguasaan dan pengasuhan TERBANDING secara penuh. Sedangkan, adanya perjanjian tersebut diatas **TELAH DIAKUI OLEH TERBANDING** saat proses persidangan. Sehingga, berdasarkan Pasal 172 H.I.R bahwa ***pengakuan adalah bukti yang sempurna***, juncto pasal

105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang berbunyi "**Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**" jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah "**Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya**". kemudian juga telah dijelaskan dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq jilid ke 2 (dua) halaman 227 tentang hadhanah (hak asuh anak) yaitu:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب

"Apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua dan diantaranya terdapat seorang anak, maka Ibu lah yang lebih berhak terhadap anak tersebut dari pada ayahnya "

Kemudian keterangan tersebut didasarkan pada hadits Rosulullah SAW :

أنت أحق به.....

"engkau (seorang ibu) adalah lebih berhak terhadap anak (dalam hal pengasuhan)....", sebagaimana telah ditakhrij oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Al-Baihaqi kemudian disohihkan oleh Imam Al-Hakim;

Dan juga pada hadits yang lain:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, "**Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.**" (HR. Tirmidzi).

6. Bahwa, semoga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING secara keseluruhan, dan semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7 & 8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, PEMBANDING mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 September 2021 dalam perkara NO. <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/semula Terlawan/ saat ini TERBANDING dalam perkara NO. <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 23 September 2021 pada Pengadilan Agama Bekasi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 16 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

- 1) **Bahwa Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 31 dalam alinea ketiga yang berbunyi perlawanan verzet Pelawan saat itu dianggap sebagai jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat termuat dalam Poin 1 memori Banding**

Bahwa sebagaimana buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada dasarnya verzet atau perlawanan adalah rangkaian dari perkara yang telah diputus secara verstek, sehingga oleh karena itu perlawanan bukan perkara baru. Maka dengan demikian, pengajuan perlawanan tersebut adalah merupakan jawaban atas gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memutus perkara ini sudah benar dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sehingga Putusan perkara No. <No.Perk>/Pdt.G/2021 memiliki Kepastian Hukum.

2) **.... Bahwa faktanya Terbanding yang melakukan kekerasan fisik kepada Pembanding dihadapan anak-anak termuat dalam poin 2 Memori Banding**

Bahwa selama Pembanding semula Tergugat/Pelawan menjadi istri dari Terbanding semula Penggugat/Terlawan, Pembanding mempunyai sifat yang temperamental, sulit diatur, bahkan semua kemarahan Pembanding semula Tergugat/Pelawan dilakukan didepan anak-anak dan apabila marah Pembanding semula Tergugat/Pelawan tidak peduli dengan sekitar. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Penggugat/Terlawan merasa khawatir jika anak masih dalam pengasuhan Pembanding;

Bahwa berdasarkan bukti P-5, terungkap di dalam fakta persidangan bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam perkara a quo berselingkuh dengan Lelaki idaman lain yang sekarang menjadi Suami dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan sehingga dengan demikian Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah memberikan contoh perilaku dan tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji kepada Anak;

Bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7 dan dikuatkan oleh keterangan saksi, Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam perkara a quo terungkap di dalam fakta persidangan bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama islam

yakni mengkonsumsi daging babi sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dalam Surat Al Maidah ayat (3)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih”;

Bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat/Pelawan bukanlah merupakan contoh yang baik sebagai Ibu bagi Anak Brilliant, dikarenakan di Ajaran Islam sudah jelas dilarang untuk memakan babi sementara Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan suaminya kerap memasak dan mengkonsumsi daging babi dirumahnya, sehingga Terbanding semula Penggugat/ Terlawan merasa Khawatir akan keadaan tersebut karena akan berpengaruh kepada perkembangan Agama dan Psikologis Anak;

Bahwa sampai pada Kontra Banding ini diserahkan kepada Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Bekasi, Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam Perkara a quo ini **masih tidak pernah memberikan Akses untuk bertemu Anak yang bernama anak kedua kepada Terbanding semula Penggugat/ Terlawan** sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks/ PA.Bks dan terkesan menyembunyikan Anak kedua karena rumah yang semula Pembanding semula Tergugat/Pelawan huni atau tempati saat ini sudah tidak ditempati oleh Pembanding semula Tergugat/Pelawan tanpa diketahui/memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/ Terlawan, sehingga Terbanding semula Penggugat/ Pelawan dalam hal ini sangat kesulitan dan **tidak dapat bertemu dengan Anak kedua**; hal ini menunjukkan Pembanding tidak mempunyai niatan atau etiked baik melaksanakan kesepakatan maupun Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tersebut;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea pertama yang dalam Memori Banding Pembanding semula

Tergugat/Pelawan dituliskan Halaman 31 alinea ke-4 (empat) sudah sesuai dan berdasarkan apa yang menjadi fakta persidangan;

Bahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39 alinea ke-3 (tiga) bahwa Majelis hakim berkesimpulan “bahwa demi kepentingan terbaik anak bernama anak kedua, lebih menjamin tumbuh kembangnya anak kedua secara wajar baik jasmani, rohani, intelektual dan agamanya dan juga lebih menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak anak kedua, maka lebih tepat dan layak jika pemeliharaan dan pengasuhan anak kedua diserahkan **Terlawan**”;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut menurut hemat Terbanding sudah sangat tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan serta menjaga Psikologis dan Tumbuh kembang **Anak kedua**.

3) Bahwa Pembanding sangat khawatir jika hak asuh anak bernama Brilliant diberikan kepada Terbanding yang bisa saja kembali menjadi pemakai termuat dalam poin 3 Memori Banding

Bahwa kekhawatiran Pembanding tersebut sangatlah berlebihan dan sangat mengada-ada, karena berdasarkan fakta dalam Bukti P-4, terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat/Terlawan dinyatakan **NEGATIF** dari Narkoba/Zat Psikoaktif sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. KJ.03.01/1.3/1.4523/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO) tertanggal 8 September 2021 (P-4);

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 alinea ke-2 (dua) “Menimbang, bahwa Terlawan tidak adagejala penggunaan narkotika/zat psikoaktif “, maka sudah terbukti dan menjadi fakta dalam persidangan bahwa Terbanding semula Penggugat/Terlawan **NEGATIF** dari Penggunaan Narkotika/Zat Psikoaktif dan dalil dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat/Pelawan adalah suatu dalil yang tidak berdasar, karena sudah dibantah melalui bukti P-4. Dan Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam mendalilkan poin 3 hanya mendasar pada kemungkinan-kemungkinan dan bukan berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

- 4) **Pembanding semula Tergugat/Pelawan tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Pria Lain selama menjalani pernikahan dengan Terbanding semula Penggugat/Terlawan dan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat/ Terlawan adalah rekayasa yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat/Terlawan sendiri Termuat dalam Poin 4 Memori Banding;**

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hakim pada Halaman 33 pada alinea ke-3 (tiga) yaitu :

“Menimbang, bahwa Bukti P-5 adalah informasi dan dokumen elektronik berupa rekaman telfon yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dengan cara memutar isi rekaman dimuka persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil-proseduril pembuktian tertulis sesuai Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 165 HIR juncto Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sisi bukti tersebut menjelaskan tentang percakapan Pelawan dengan surnya sehingga bukti tersebut RELEVAN dengan dalil Terlawan.”;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, maka alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik berupa rekaman Pembanding semula Tergugat/Pelawan dengan surnya adalah Alat Bukti yang sah dan dalil Pembanding semula Tergugat/Pelawan pada poin 4 (empat) adalah hal yang mengada-ngada karena sudah jelas Alat Bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil-proseduril pembuktian sesuai Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

- 5) **Maka dapat diterima kebenarannya dan Pembanding sangat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Termuat dalam Poin 5 Memori Banding**

Bahwa poin 5 dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan sangat layak diberikan hak asuh anak adalah hal yang sangat mengada-ngada bahkan tidak didasarkan oleh hal-hal yang membuat Pembanding semula Tergugat/Pelawan layak untuk diberikan hak asuh. karena berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Kontra memori banding oleh Terbanding semula Penggugat/Terlawan tersebut diatas telah disebutkan bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan tidak memberikan contoh atau perilaku yang baik untuk **Anak kedua** karena selama pernikahan Pembanding semula Tergugat/Pelawan yang mempunyai hubungan dengan Lelaki Idaman Lain yang sekarang menjadi suami dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan sesuai dengan Bukti P-4, sehingga dengan demikian Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah memberikan contoh perilaku buruk dan tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji kepada Anak dan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negative terhadap tumbuh kembang jasmani dan rohani dari Anak kedua;

Bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan dalam perkara a quo terungkap dipersidangan bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama islam yakni mengkonsumsi daging babi sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an Bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat/Pelawan bukanlah merupakan contoh yang baik sebagai Ibu bagi Anak Brilliant, dikarenakan di Ajaran Islam sudah jelas dilarang untuk memakan babi sementara Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan suaminya kerap memasak dan mengkonsumsi daging babi dirumahnya. Maka dari itu, jika Pembanding semula Tergugat/Pelawan menyatakan dirinya Layak untuk memegang hak asuh adalah merupakan sesuatu yang tidak berdasar karena Pembanding semula Tergugat/Pelawan akan mempengaruhi pertumbuhan agama si anak dengan Pembanding semula Tergugat/Pelawan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam

sebagaimana agama yang dianut oleh Pemanding semula Tergugat/
Pelawan;

Bahwa mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun pasca perceraian menurut ketentuan pasal 105 adalah
hak ibunya, namun demikian ketentuan tersebut **tidak bersifat absolut**
karena menurut Pasal 156 huruf c KHI jo. Buku II tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa
Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun **dapat dihalihkan pada
ayahnya**, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, atau **mempunyai
perilaku buruk** yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani,
kecerdasan intelektual dan **agama** si anak;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim pada halaman 38 alinea ke-2
“In casu, bahwa meskipun Pelawan berhak memelihara anak kedua
karena anak kedua masih belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun),
akan tetapi hak tersebut dapat dipindahkan kepada Terlawan selaku
ayahnya apabila Pelawan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani
dan rohani anak, atau Tergugat berkelakuan buruk, mengabaikan dan
melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang akan menghambat
pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
Oleh karena itu tolak ukur dalam menentukan siapa yang patut dan layak
memegang hak hadhonah atas anak kedua Majelis Hakim adalah
kepentingan terbaik anak (the best interest of child)”;

Bahwa sampai saat ini, Pemanding semula Tergugat/Pelawan **masih
tidak pernah memberikan Akses untuk bertemu Anak yang bernama
Brilliant kepada Terbanding semula Penguat/Terlawan** sesuai
dengan Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor
<No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks sebagaimana Pertimbangan Majelis
Hakim pada halaman 39 pada alinea pertama “Bahkan pelawan juga
tidak dapat melindungi hak anak untuk bertemu dan memperoleh kasih
sayang dari ayah kandungnya (right of access) karena setelah bercerai
dengan Terlawan, Pelawan telah tidak mengizinkan Terlawan bertemu
dengan anak kedua”;

Bahwa sampai saat ini, Pembanding semula Tergugat/Pelawan juga terkesan menyembunyikan Anak kedua karena rumah yang semula Pembanding semula Tergugat/Pelawan huni atau tempati saat ini sudah tidak ditempati oleh Pembanding semula Tergugat/Pelawan tanpa diketahui/memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/ Terlawan, sehingga Terbanding semula Penggugat/Pelawan dalam hal ini sangat kesulitan dan **tidak dapat bertemu dengan Anak kedua**; hal ini menunjukkan Pembanding tidak mempunyai niat atau etika baik melaksanakan kesepakatan maupun Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat/Pelawan **TIDAK LAYAK** untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak atas alasan yang telah Terbanding semula Penggugat/ Terlawan jelaskan diatas. Maka Memori Kasasi Pembanding semula Tergugat/Pelawan haruslah ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding semula Penggugat/ Terlawan uraikan diatas, maka Terbanding semula Penggugat/ Terlawan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Banding dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara No. <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 23 September 2021;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 30 November 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan

pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 25 November 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 9 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0005/HK.05/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021, Pembanding dengan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih mempertimbangkan pokok masalah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tanggal dijatuhkannya putusan verzet perkara a quo dimana dalam Berita Acara Sidang tertulis tanggal 21 Oktober 2021 sedangkan dalam Putusan tertulis tanggal 23 September 2021 dan tanggal Hijriyahnya 26 Safar 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanggal dijatuhkan putusan yang lebih autentik adalah tanggal putusan yang tertera dalam Berita Acara Sidang, yaitu tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, karena putusan harus berdasar kepada yang tertulis dalam Berita Acara Sidang. Dengan demikian tanggal putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Berita Acara Sidang, Jawaban, replik, duplik, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memohon agar seorang anak yang bernama anak kedua, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konvensi/Terlawan/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan menetapkan bahwa anak tersebut berada pada hadhanah Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan alasan karena Tergugat konvensi/Pelawan/

Pembanding telah tidak memberi akses kepada Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding untuk bertemu dan melimpahkan kasih sayang kepada anaknya, juga Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding mempunyai karakter yang keras dalam mendidik anak dan kurang dalam beribadah. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam pengajuan suatu gugatan di pengadilan selain harus adanya *Fundamentum Petendi* atau dasar gugatan yang lebih lazim disebut *posita gugatan*, juga yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya *Petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding supaya gugatan menjadi sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa hal mana dimaksudkan agar gugatan dapat dikabulkan dan dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi, artinya agar Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding dapat dipaksa melalui Pengadilan untuk melaksanakan prestasi yang tercantum dalam putusan, oleh karena itu salah satu unsur dari gugatan khususnya gugatan sengketa pemeliharaan anak (*Hadhonah*) adanya kepastian dalam gugatan bahwa putusan Pengadilan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan adalah suatu keharusan putusan tersebut mengandung *title eksekutorial*, yakni “menghukum/memerintahkan” Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat atau lazim disebut *condemnatoir dictum*. Apabila putusan tidak memuat *title eksekutorial*, maka putusan tersebut dinyatakan *non eksekutable* karena Pengadilan tidak memiliki otorita untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan melalui eksekusi;

Menimbang, dengan demikian salah satu hal yang harus menjadi bagian dari suatu gugatan khususnya sengketa pemeliharaan anak (*Hadhonah*) pada Pengadilan adalah keharusan surat gugatan memuat *condemnatoir petitum* yakni “menghukum/memerintahkan” Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, apabila dalam gugatan tidak dimuat *condemnatoir petitum* yang demikian, maka gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang sia-sia (*illusoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Terlawan/ Terbanding dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan petitum yang berkaitan dengan tuntutan penyerahan anak yang bernama anak kedua, laki laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014, kepada Penggugat Konvensi/Terlawan/ Terbanding, maka hal ini telah terdapat adanya cacat formil gugatan, karena anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Pelawan/ Pemanding dan pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu tuntutan yang tidak dituntut Penggugat Konvensi/ Terlawan/Terbanding, karena hal ini bisa mengakibatkan *ultra petita* sebagaimana yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 67 disebutkan “bahwa yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan”, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *illusoir*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Terlawan/Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan ini tidak mengurangi hak Penggugat Konvensi/ Terlawan/Terbanding untuk menggugat ulang dengan mencantumkan *condemnatoir*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi

ini, maka Tergugat Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Pelawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memohon agar anak yang bernama Brilliant, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak yang bernama anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2014 tersebut berada pada hadhonah Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu mengemukakan pandangan-pandangan dan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat kepentingan anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu, apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut layak atau tidak memelihara anak

tersebut, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut layak atau tidak memelihara anak tersebut;

- Bahwa setiap putusan pengadilan harus bisa dilaksanakan, sedangkan eksekusi anak dalam tanda petik harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Bekasi telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi dan ternyata anak tersebut sekarang dalam kondisi baik tidak diketemukan kepentingannya telah terabaikan dan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk memelihara anak tersebut serta ternyata anak tersebut sejak bulan Oktober 2021 terdaftar di Majelis Ta’lim & TPQ Miftahussa’dah telah mengaji dan melakukan salat berjamaah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi ada kekurangan Penggugat Rekonvensi dalam mengurus anak tersebut selama ini, yaitu 1. Penggugat Rekonvensi selama ini tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan membawa jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu kondisi anak tersebut. 2. Meskipun Penggugat Rekonvensi memeluk agama Islam, Penggugat Rekonvensi maupun suaminya kerap memasak daging babi, sehingga dikhawatirkan mengganggu kondisi akhlak anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah* Jo

putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama (verstek dan verzet) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah* Jo putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 3 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd. Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Ttd

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

